

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini terdiri atas dua hal yaitu:

1. Penyelesaian perkara persekongkolan tender No.16/KPPU-L/2014 terkait pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB pengadaan sarana TIK dan pengadaan media pembelajaran interaktif di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur tahun anggaran 2012 ini telah sesuai dengan berdasarkan kepastian hukum dan keadilan dalam persaingan usaha yang diatur pada Bab VII tentang tata cara penanganan perkara mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara sebagai amanat dari Pasal 38 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisi telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan juga sesuai dengan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 22 tersebut maka pertimbangan yang diambil Majelis Komisi telah sesuai dan tepat dengan semangat dan/atau tujuan penegakan Undang-Undang No. 5

Tahun 1999 untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam proses tender dilindungi Pemerintah.

B. Saran

Secara umum, ada beberapa saran yang ingin Penulis ajukan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Untuk memudahkan KPPU dalam menangani perkara persekongkolan tender yang begitu mendominasi kasus persaingan usaha sampai saat ini, sebaiknya KPPU menggunakan pendekatan *per se illegal* karena dampak dari persekongkolan tender sudah jelas dan pasti merugikan dan/ atau menghilangkan persaingan di antara sesama pelaku usaha.
2. Diharapkan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 segera dilaksanakan terutama terkait dengan kewenangan KPPU dimana dalam amandemen tersebut KPPU agar diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menangani perkara-perkara persaingan usaha karena selama ini KPPU masih kesulitan dalam mendapatkan bukti langsung, mengumpulkan data dan informasi, serta melakukan penyitaan karena koridor kewenangannya yang terbatas.

